



PENETAPAN

No: 250/Pdt.P/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

TEGEP : Laki-laki, umur 59 tahun, tempat dan tanggal lahir Mertak Kesambik, tanggal 01 Juli 1960, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mertak Kesambik Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 250/Pdt-P/2019/PN.Pya tanggal 09 Desember 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah menceramati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor: 250/Pdt.P/2019/PN Pya tanggal 09 Desember 2019 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama TEGEP, tempat tanggal lahir MERTAK KESAMBIK, 01-07-1960 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dulu tahun 2006 Pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan kemudian membuat paspor atas nama NURSAM dengan tempat tanggal lahir MERTAK KESAMBIK, 21-05-1968 yang tercatat dalam paspor No. AB308833 tanggal 28-06-2006;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak lagi keluar negeri dengan menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir sesuai dengan identitas Pemohon, namun hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram, dengan alasan identitas Pemohon dan sidik jari telah tercatat atas nama NURSAM, tempat dan tanggal lahir MERTAK KESAMBIK BEBER BATUKLIANG LOMBOK TENGAH 21-05-1968 paspor No. AB308833;

- Bahwa untuk menggunakan nama TEGEP dengan tempat tanggal lahir MERTAK KESAMBIK 01-07-1960 sebagaimana tersebut dalam Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran dokumen kependudukan Pemohon oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki/mengganti nama/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (PASPOR) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama : TEGEP, tempat tanggal lahir MERTAK KESAMBIK, 01-07-1960;
3. Memerintahkan pada kantor imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. AB308833 atas nama NURSAM dengan tempat tanggal lahir MERTAK KESAMBIK 21-05-1968 di rubah menjadi nama TEGEP tempat tanggal lahir MERTAK KESAMBIK 01-07-1960;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: 5202030107600215, tertanggal 09 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-13072019-3032, tertanggal 13 Juli 2019 atas nama TEGEP, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kehilangan Barang/Surat Penting berupa Paspor Republik Indonesia, Nomor AB 308833, tertanggal 05 Desember 2019, atas nama NURSAM, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi print out data Paspor Republik Indonesia, Nomor AB 308833, tertanggal 12 Mei 2019, atas nama NURSAM OLEH Kantor Imigrasi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5202033001081230, tertanggal 09 Juli 2019, atas nama Kepala Keluarga TEGEP, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SALEH;

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon di sidang ini karena Pemohon mau mengganti nama dan tanggal lahirnya di paspor;
- Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama dan tanggal lahirnya di paspor karena Pemohon berbeda nama dan tanggal lahirnya yang di Paspor dengan yang di Kutipan Akta Kelahiran;
- Nama Pemohon yang tertulis di Paspornya NURSAM, lahir di Mertak Kesambik, pada tanggal 21 Mei 1968, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahirannya adalah TEGEP lahir di Mertak Kesambik pada tanggal 01 Juli 1960;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Negara Malaysia pada tahun 2006 untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) serta Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama TEGEP lahir di Mertak Kesambik, tanggal 01 Juli 1960;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah TEGEP lahir di Mertak Kesambik pada tanggal 01 Juli 1960;
- Bahwa terjadi perbedaan nama Pemohon yang di Paspor dengan di Akta Kelahirannya karena pada waktu mengajukan permohonan penerbitan paspor tidak melampirkan dokumen lain seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang menguruskan dulu Paspor Pemohon adalah Penyalur Tenaga Kerja Indonesia;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau mengganti nama dan tanggal lahirnya di Paspor untuk keperluan berangkat ke Tanah Suci Mekkah dalam rangka menunaikan Ibadah Haji dan disamping itu juga agar nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor sama dengan di Akta Kelahiran maupun KTP;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon pernah dihukum di luar negeri atau menjadi buronan interpol;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai isteri yang bernama NURMINAH;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi AWALUDIN:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon di sidang ini karena Pemohon mau mengganti nama dan tanggal lahirnya di paspor;
- Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama dan tanggal lahirnya di paspor karena Pemohon berbeda nama dan tanggal lahirnya yang di Paspor dengan yang di Kutipan Akta Kelahiran;
- Nama Pemohon yang tertulis di Paspornya NURSAM, lahir di Mertak Kesambik, pada tanggal 21 Mei 1968, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahirannya adalah TEGEP lahir di Mertak Kesambik pada tanggal 01 Juli 1960;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Negara Malaysia pada tahun 2006 untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) serta Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama TEGEP lahir di Mertak Kesambik, tanggal 01 Juli 1960;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah TEGEP lahir di Mertak Kesambik pada tanggal 01 Juli 1960;
- Bahwa terjadi perbedaan nama Pemohon yang di Paspor dengan di Akta Kelahirannya karena pada waktu mengajukan permohonan penerbitan paspor tidak melampirkan dokumen lain seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang menguruskan dulu Paspor Pemohon adalah Penyalur Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama dan tanggal lahirnya di Paspor untuk keperluan berangkat ke Tanah Suci Mekkah dalam rangka

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan Ibadah Haji dan disamping itu juga agar nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor sama dengan di Akta Kelahiran maupun KTP;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon pernah dihukum di luar negeri atau menjadi buronan interpol;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai isteri yang bernama NURMINAH;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama TEGEP lahir di Mertak Kesambik pada tanggal 01 Juli 1960 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa fotokopi KTP-el (Vide bukti P-1), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti P-2), dan Fotokopinya Kutipan Kartu Keluarga (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi dengan No. AR 308833 atas nama NURSAM lahir di Mertak Kesambik tanggal 21 Mei 1968, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan penertiban paspor di Kantor Imigrasi atas nama TEGEP lahir di Mertak Kesambik pada tanggal 01 Juli 1960, ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Paspor No. AB 308833 atas nama NURSAM lahir di Mertak Kesambik tanggal 21 Mei 1968 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No. AB 308833 atas nama NURSAM lahir di Mertak Kesambik tanggal 21 Mei 1968 dapat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat hukum lain terhadap penggunaan paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **TEGEP** lahir di Mertak Kesambik pada tanggal 01 Juli 1960, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No AB 308833 atas nama NURSAM lahir di Mertak Kesambik tanggal 21 Mei 1968 tersebut, harus diperbaiki/dirubah menjadi **TEGEP** lahir di Mertak Kesambik pada tanggal 01 Juli 1960;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama **TEGEP** lahir di Mertak Kesambik pada tanggal 01 Juli 1960, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-13072019-3032;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah paspor No. AB 308833 atas nama NURSAM lahir di Mertak Kesambik tanggal 21 Mei 1968 **dirubah/diperbaiki** menjadi atas nama **TEGEP** lahir di Mertak Kesambik pada tanggal 01 Juli 1960;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019**, oleh **AINUN ARIFIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU SAHARUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

LALU SAHARUDDIN, S.H.

H a k i m,

Ttd.

AINUN ARIFIN, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp.100.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)